



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN ALS.
MLINJO BIN SUYITNO;**

Tempat Lahir : Ponorogo;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/6 Oktober 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Suhada RT. 001 RW. 002 Ds. Ngunut Kec.
Babadan Kab. Ponorogo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
Dikembalikan kepada sdr. Ilham Bagus Febrian Putra Bin Supardiono
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Ar-Rizky Prasetyo Kurniawan Als. Mlinjo Bin Suyitno** secara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing yaitu bersama dengan sdr. Azis Als. Genjos (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) No.: DPO/12/V/2021/Satreskrim tgl. 25 Mei 2021, selanjutnya disebut Pelaku 1*) dan Anah Berhadapan dengan Hukum (ABH) Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (*dalam berkas terpisah yang saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan selanjutnya disebut pelaku 2*). Pada hari Jumat tgl. 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, Bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno tepatnya di sebelah timur perempatan tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo yang berwenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**



sdr. Ilham Bagus Febrian Putra Bin Supardiono (selanjutnya disebut Korban) yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bersama-sama dengan pelaku 1, pelaku 2, sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno, sdr. Jeber dan sdri. Dina yang berkumpul dan minum-minuman keras di lokasi kejadian. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno pergi menuju sebuah warung kopi yang berada tepat di depan Mall Ponorogo City Center Jl. Juanda Ponorogo untuk menemui korban dan selanjutnya dibawa menuju lokasi kejadian;

Bahwa saat di lokasi kejadian terjadi adu mulut antara pelaku 1 dengan korban dan selanjutnya pada waktu kejadian dimaksud, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, terdakwa, pelaku 1 dan pelaku 2 melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara pelaku 1 dan pelaku 2 memukul wajah korban beberapa kali dengan kepala tangan, selanjutnya terdakwa menyulut wajah korban dengan rokok yang menyala beberapa kali. Saat korban berniat menyelamatkan diri dengan cara keluar dari lokasi kejadian, korban malah dibawa ke samping lokasi kejadian lalu kembali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara memukul area wajah korban. Setelah selesai melakukan kekerasan fisik, korban dibawa masuk ke lokasi kejadian lalu ditinggal sendirian oleh Terdakwa, pelaku 1 dan pelaku 2;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pelaku 1 dan Pelaku 2 tersebut, korban mengalami luka-luka pada wajah dan telinga bagian kanan. Visum Et Repertum RSU Muhammadiyah Ponorogo No.: 2931/IV.5.AU/RM/IV/2021 tgl. 25 April 2021, yang dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan oleh dr. Tamzila Akbar Nila Sandhi dan diketahui oleh dr. Barunanto Ashadi, M.Si. dengan hasil:

- Pemeriksaan fisik: terdapat luka lecet pada telinga kanan, rahang atas kanan, rahang bawah kanan dan dagu. Terdapat pendarahan pada mata kiri, luka lecet pada rahang atas kiri. Terdapat bekas darah pada liang telinga kanan.
- Kesimpulan: Luka lecet, pendarahan mata dan bekas darah di telinga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana;



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Ar-Rizky Prasetyo Kurniawan Als. Mlinjo Bin Suyitno** secara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing yaitu bersama dengan sdr. Azis Als. Genjos (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) No.: DPO/12/V/2021/Satreskrim tgl. 25 Mei 2021, selanjutnya disebut Pelaku 1*) dan Anah Berhadapan dengan Hukum (ABH) Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (*dalam berkas terpisah yang saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan selanjutnya disebut pelaku 2*). Pada hari Jumat tgl. 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, Bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno tepatnya di sebelah timur perempatan tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo yang berwenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap sdr. Ilham Bagus Febrian Putra Bin Supardiono (selanjutnya disebut Korban)**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bersama-sama dengan pelaku 1, pelaku 2, sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno, sdr. Jeber dan sdri. Dina yang berkumpul dan minum-minuman keras di lokasi kejadian. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno pergi menuju sebuah warung kopi yang berada tepat di depan Mall Ponorogo City Center Jl. Juanda Ponorogo untuk menemui korban dan selanjutnya dibawa menuju lokasi kejadian;

Bahwa saat di lokasi kejadian terjadi adu mulut antara pelaku 1 dengan korban dan selanjutnya pada waktu kejadian dimaksud, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, terdakwa, pelaku 1 dan pelaku 2 melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara pelaku 1 dan pelaku 2 memukul wajah korban beberapa kali dengan kepala tangan, selanjutnya terdakwa menyulut wajah korban dengan rokok yang menyala beberapa kali. Saat korban berniat menyelamatkan diri dengan cara keluar dari lokasi kejadian, korban malah dibawa ke samping lokasi kejadian lalu kembali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara memukul area wajah korban. Setelah selesai melakukan kekerasan fisik, korban dibawa masuk ke lokasi kejadian lalu ditinggal sendirian oleh Terdakwa, pelaku 1 dan pelaku 2;



Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pelaku 1 dan Pelaku 2 tersebut, korban mengalami luka-luka pada wajah dan telinga bagian kanan. Visum Et Repertum RSU Muhammadiyah Ponorogo No.: 2931/IV.5.AU/RM/IV/2021 tgl. 25 April 2021, yang dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan oleh dr. Tamzila Akbar Nila Sandhi dan diketahui oleh dr. Barunanto Ashadi, M.Si. dengan hasil:

- Pemeriksaan fisik: terdapat luka lecet pada telinga kanan, rahang atas kanan, rahang bawah kanan dan dagu. Terdapat pendarahan pada mata kiri, luka lecet pada rahang atas kiri. Terdapat bekas darah pada liang telinga kanan.
- Kesimpulan: Luka lecet, pendarahan mata dan bekas darah di telinga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM BAGUS FEBRIAN PUTRA BIN SUPARDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban pemukulan oleh tiga orang diantaranya adalah terdakwa, sdr. Azis Als Genjos dan satunya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah kost yang terletak di timur perempatan Tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan sebagai berikut: berawal hari tersebut diatas pukul 19.00 Wib saksi berada di warung kopi depan MALL PONOROGO CITY CENTER Jl. Juanda Ponorogo bersama dengan sdr. Dipta. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib saksi didatangi oleh orang yang salah satunya bernama Azis Als Genjos kemudian mengajak saksi ke sebuah kost di Tambakbayan;
- Bahwa setelah sampai kamar kost, tiba-tiba saksi dipukuli;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan cara pertama saksi dipukul di bagian muka kanan dan dipukul pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 3 kali oleh Azis Als Genjos kemudian dipukul pada bagian dahi oleh seseorang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png



yang tidak saksi kenal sebanyak 2 kali lalu terdakwa menyulut rokok pada bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 4 kali;

- Bahwa ketika saksi hendak berusaha keluar kost dihalang-halangi oleh terdakwa dan kedua orang lainnya namun saksi tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi dibawa ke samping kost lalu dilakukan pemukulan lagi dan terakhir saksi dibawa ke dalam kost lagi sampai sekitar pukul 05.00 Wib ketiga pelaku meninggalkan saksi di dalam kost sendirian;
- Bahwa lokasi kost berada dipinggir jalan raya dan merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi khalayak ramai dengan kondisi penerangan ditempat kejadian penganiayaan yang cukup terang. Namun pada saat itu keadaan dilokasi cukup sepi hanya ada seorang penjual kopi yang berada di depan kost sebelah selatan jalan yang mengetahui kejadian tersebut namun tidak meleraikan maupun menolong;
- Bahwa sebelum saksi dipukuli, sdr Azis Als Genjos menuduh saksi telah melaporkan Azis Als Genjos ke Polsek Sampung atas perkelahian Azis Als Genjos dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa menggunakan satu batang rokok yang masih baru dinyalakan;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut mengakibatkan saksi mengalami:
 - ~ Bengkak pada bagian pipi sebelah kanan;
 - ~ Bengkak pada mata sebelah kiri, dan
 - ~ Luka di bagian telinga kanan;
 - ~ Luka berdarah di bagian pelipis, telinga dan mata juga berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota buser Polres Ponorogo lainnya mengamankan Terdakwa yang secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib melakukan pemukulan di rumah salah satu pelaku dengan alamat Jl. Suhada RT. 01 RW. 02 Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa yaitu menganiaya korban dengan menggunakan rokok yang sudah dinyalakan, kemudian disulutkan rokok tersebut ke wajah korban ILHAM BAGUS, selain itu atas pengakuan terdakwa juga menendang tubuh korban dengan kakinya;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berawal dari tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi kemudian saksi mendapatkan identitas salah satu pelakunya adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa ada dua pelaku lainnya yaitu Sdr. Azis Als Genjos masih belum bisa ditemukan keberadaannya dan sdr. Yoga Dwi Pratama (dalam berkas terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **BILLY RACHMADHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota buser Polres Ponorogo lainnya mengamankan Terdakwa yang secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib melakukan pemukulan di rumah salah satu pelaku dengan alamat Jl. Suhada RT. 01 RW. 02 Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menganiaya korban dengan menggunakan rokok yang sudah dinyalakan, kemudian disulutkan rokok tersebut ke wajah korban ILHAM BAGUS, selain itu atas pengakuan terdakwa juga menendang tubuh korban dengan kakinya;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berawal dari tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi kemudian saksi mendapatkan identitas salah satu pelakunya adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa ada dua pelaku lainnya yaitu Sdr. Azis Als Genjos masih belum bisa ditemukan keberadaannya dan sdr. Yoga Dwi Pratama (dalam berkas terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan kedua teman terdakwa lainnya;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah kost milik Sdr. Dony Als Monti yang terletak di timur perempatan Tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi ILHAM BAGUS bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu sdr Azis Als Genjos dan Yoga Dwi Pratama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Korban namun sebelum kejadian penganiayaan sempat mengobrol bersama;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena korban saksi ILHAM BAGUS sebelumnya menjelek-jelekkan anak jalanan, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan ikut melakukan pemukulan bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan Rokok yang telah dinyalakan kemudian disulutkan ke wajah korban, selain itu Terdakwa menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan yaitu dengan terdakwa duduk disamping kanan korban, kemudian sambil mengajukan pertanyaan ke korban terkait menjelek-jelekkan anak punk/anak jalanan kemudian Terdakwa menyulut pipi korban kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah itu korban lalu diseret keluar dari kost dan terdakwa mengikutinya;
- Bahwa sesampainya diluar sdr. Azis Als Genjos langsung menendang dan memukul korban hingga korban jatuh tersungkur ditanah. Kemudian dari belakang Terdakwa menendangi korban mengenai pinggangnya kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat menyulut rokok ke wajah korban posisi Yoga Dwi Pratama berada di belakang dari korban dan posisi Sdr. Azis Als Genjos didepan korban;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama teman-teman antara lain Sdr. Azis Als Genjos, Sdr. Yoga Dwi Pratama berkumpul di rumah kost milik sdr. Dony Als Monti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di timur perempatan Tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Azis Als Genjos, Sdr. Yoga Dwi Pratama, Sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno, sdr. Jeber dan sdr. Dina berkumpul dan minum-minuman keras di kost;
- Bahwa lalu sdr. Azis Als Genjos memberitahu kepada terdakwa bahwa sdr. Ilham sering menjelek-jelekkan anak jalanan/punk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib datanglah korban yang pada waktu tersebut masih sempat minum-minuman keras bersama. Setelah beberapa kali perbincangan sdr. Azis Als Genjos mengatakan bahwa korban sering menjelek-jelekkan anak jalanan/punk. Pada waktu itu korban sempat ditanyai apakah masih berani menjelek-jelekkan anak jalanan ketika terdakwa ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyai korban terkait menjelek-jelekkan anak jalanan akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Lalu Terdakwa menyulut korban dengan rokok;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Terdakwa di Jl. Suhada RT. 01 RW. 02 Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat Visum Et Repertum RSU Muhammadiyah Ponorogo No.: 2931/IV.5.AU/RM/IV/2021 tgl. 25 April 2021, yang dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan oleh dr. Tamzila Akbar Nila Sandhi dan diketahui oleh dr. Barunanto Ashadi, M.Si. atas korban ILHAM BAGUS dengan hasil:

- Pemeriksaan fisik: terdapat luka lecet pada telinga kanan, rahang atas kanan, rahang bawah kanan dan dagu. Terdapat pendarahan pada mata kiri, luka lecet pada rahang atas kiri. Terdapat bekas darah pada liang telinga kanan;
- Kesimpulan: Luka lecet, pendarahan mata dan bekas darah di telinga akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tgl. 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (*DPO*), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (berkas perkara terpisah), sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno, sdr. Jeber dan sdr. Dina yang berkumpul dan minum-minuman keras di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno pergi menuju sebuah warung kopi yang berada tepat di depan Mall Ponorogo City Center Jl. Juanda Ponorogo untuk menemui korban ILHAM BAGUS, selanjutnya korban ILHAM BAGUS dibawa terdakwa menuju lokasi kejadian yaitu di dalam kamar kos yang ditempati oleh sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno tepatnya di sebelah timur perempatan tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat di lokasi kejadian terjadi adu mulut antara sdr. Azis Als. Genjos (*DPO*), dengan korban dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (*DPO*), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (berkas perkara terpisah), melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan cara sdr. Azis Als. Genjos (*DPO*), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto memukul wajah korban beberapa kali dengan kepala tangan, selanjutnya terdakwa menyulut wajah korban dengan rokok yang menyala beberapa kali;
- Bahwa saat korban berniat menyelamatkan diri dengan cara keluar dari lokasi kejadian, korban malah dibawa ke samping lokasi kejadian lalu terdakwa dan teman-teman kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukuli area wajah korban, terdakwa juga menendang punggung belakang korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan kekerasan fisik, korban dibawa masuk ke lokasi kejadian lalu ditinggal sendirian;
- Bahwa sebelum korban dipukuli, sdr Azis Als Genjos menuduh korban telah melaporkan Azis Als Genjos ke Polsek Sampung atas perkelahian Azis Als Genjos dengan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa;

1. Barang siapa
2. Dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa AR-RIZKY PRASETYO KURNIAWAN Als MLINJO Bin SUYITNO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tgl. 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (DPO), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (berkas perkara terpisah), sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno, sdr. Jeber dan sdri. Dina yang berkumpul dan minum-minuman keras di sekitar lokasi kejadian. Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno pergi menuju sebuah warung kopi yang berada tepat di depan Mall Ponorogo City Center Jl. Juanda Ponorogo untuk



menemui korban ILHAM BAGUS, selanjutnya korban ILHAM BAGUS dibawa terdakwa menuju lokasi kejadian yaitu di dalam kamar kos yang ditempati oleh sdr. Dony Prayogo Als. Monti Bin Parno tepatnya di sebelah timur perempatan tambakbayan di Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian di lokasi kejadian terjadi adu mulut antara sdr. Azis Als. Genjos (DPO), dengan korban dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (DPO), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (berkas perkara terpisah), melakukan pemukulan terhadap korban. Pemukulan dilakukan dengan cara sdr. Azis Als. Genjos (DPO), Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto memukul wajah korban beberapa kali dengan kepala tangan, selanjutnya terdakwa menyulut wajah korban dengan rokok yang menyala beberapa kali dan saat korban berniat menyelamatkan diri dengan cara keluar dari lokasi kejadian, korban malah dibawa ke samping lokasi kejadian lalu terdakwa dan teman-teman kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukuli area wajah korban, terdakwa juga menendang punggung belakang korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (DPO) dan Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto (berkas perkara terpisah) telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ILHAM BAGUS sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut telah dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (DPO) dan Yoga Dwi Pratama Bin Purwanto ditujukan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ILHAM BAGUS dengan cara-cara sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yang mana kesemua perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan kekerasan, yang mana kekerasan tersebut ditujukan kepada korban saksi ILHAM BAGUS yang merupakan orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganb bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan sdr. Azis Als. Genjos (DPO) dan Yoga Dwi Pratama Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto tersebut mengakibatkan saksi ILHAM BAGUS mengalami luka luka pada wajah dan telinga bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSU Muhammadiyah Ponorogo No.: 2931/IV.5.AU/RM/IV/2021 tgl. 25 April 2021, yang dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan oleh dr. Tamzila Akbar Nila Sandhi dan diketahui oleh dr. Barunanto Ashadi, M.Si. dengan hasil:

- Pemeriksaan fisik: terdapat luka lecet pada telinga kanan, rahang atas kanan, rahang bawah kanan dan dagu. Terdapat pendarahan pada mata kiri, luka lecet pada rahang atas kiri. Terdapat bekas darah pada liang telinga kanan.
- Kesimpulan: Luka lecet, pendarahan mata dan bekas darah di telinga akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, oleh karena milik saksi ILHAM BAGUS FEBRIAN PUTRA yang dikenakan saat kejadian maka akan dikembalikan kepada saksi ILHAM BAGUS FEBRIAN PUTRA dan terhadap 1 (satu) buah celana pendek warna merah oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Png



karena milik terdakwa yang dikenakan saat kejadian maka akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AR-RIZKY PRASETYO KURNIAWAN Als MLINJO Bin SUYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi **ILHAM BAGUS FEBRIAN PUTRA Bin SUPARDIONO**;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa **AR-RIZKY PRASETYO KURNIAWAN Als MLINJO Bin SUYITNO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh WIYANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF MUSTAQIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BAGUS PRIYO AYUDA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H

WIYANTO, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

ARIEF MUSTAQIM, S.H